

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perannya sangat penting untuk kemajuan sebuah Negara. Anak merupakan anugrah dari tuhan yang harus dijaga dan dilindungi oleh setiap orang yang sudah dewasa. Terpenuhinya seluruh hak adalah hal yang wajib untuk dijamin dan dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara agar tercapainya kesejahteraan rakyat. Setiap anak mempunyai hak, adapun hak anak menurut Undang-Undang tentang perlindungan anak yang tercantum pada bab 1 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Setiap anak tidak semuanya terlahir dengan kondisi normal, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, ada anak dengan kebutuhan khusus atau memiliki kelainan sehingga disebut penyandang disabilitas. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 54 menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) penyandang adalah orang yang mengalami menderita sesuatu, sedangkan disabilitas adalah kata serapan dari *disability* yang berarti ketidaksempurnaan atau cacat. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pelayanan khusus.

Hak mendapatkan pendidikan bisa didapatkan melalui lembaga pendidikan, baik pendidikan khusus maupun pendidikan umum, Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga (Sutjihati Somantri:2006). Pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas yaitu salah satunya pendidikan inklusi yaitu pendidikan dengan sistem menyamaratakan antara anak didik normal dan anak spesial untuk dididik bersama mendapatkan pembelajaran yang sama. Dalam pelaksanaan pendidikan luar biasa memiliki tujuan menurut Pasal 2 Permendiknas No. 70 tahun 2009, tujuan dari pendidikan Inklusif adalah (a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (b) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pendidikan inklusi dapat meminimalisir adanya diskriminatif dan mengoptimalkan perkembangan anak berkebutuhan khusus dan menumbuhkan rasa

empati anak untuk tidak membedakan kelainan yang disandang. Hal-hal tersebut harus diimplementasikan di sekolah inklusi termasuk hak-hak yang harus dipenuhi oleh sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di TK Fun And Play Kota Semarang sebagai lembaga pendidikan anak usia dini berbasis pendidikan inklusi yang mana sekolahnya baru berdiri pada tahun 2018, TK Inklusi Fun and Play ini merupakan sebagai lembaga pendidikan untuk anak usia dini yang berkategori istimewa atau dapat disebut anak berkebutuhan khusus dan reguler atau anak yang normal untuk belajar bersama dan mendapatkan pembelajaran yang sama. Peneliti melihat pihak sekolah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik di masyarakat. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang berminat untuk menyekolahkan anak mereka disana sehingga menyebabkan penuhnya setiap kelas.

Adapun hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yaitu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa menjelaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak: (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk

memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar; (7) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan (8) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang.

yang menyatakan bahwa peserta didik dengan berkebutuhan khusus memiliki delapan hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan inklusi. Oleh sebab itu, penelitian ini dilaksanakan karena memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di TK Inklusi Fun and Play Kota Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Setiap anak berhak memperoleh hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus, maka pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus harus diperhatikan yaitu terpenuhinya delapan hak anak berkebutuhan khusus

berdasarkan PP RI Nomor 72 Tahun 1991, maka munculah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan delapan hak anak berkebutuhan khusus di TK Inklusi Fun and Play Kota Semarang?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aspek pemenuhan delapan hak anak berkebutuhan khusus di TK Inklusi Fun and Play Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan memahami implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di TK Inklusi Fun and Play Kota Semarang.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui dan memahami bagaimana strategi pihak sekolah dalam implementasi memenuhi delapan hak anak berkebutuhan khusus di TK Inklusi Fun and Play Semarang.
- b. Mengidentifikasi apa saja faktor-faktor agar terpenuhinya delapan hak anak berkebutuhan khusus di TK Inklusi Fun and Play Kota Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari pada penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberi manfaat untuk yaitu:

1. Memberikan gambaran sebagai referensi di bidang pendidikan anak usia dini khususnya dalam pendidikan luar biasa.
2. Memberi masukan untuk penelitian yang lain terkait pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.
3. Harapannya jika hasil penelitian ini baik dan bisa dijadikan referensi agar dapat diimplementasikan juga di Sekolah Inklusi yang lain terkhusus di Kota Semarang.